

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Arsan Shanie, anak adalah manusia yang masih kecil.¹ Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa.² Memandang anak dari dimensi apa pun, selalu menempatkannya dalam posisi penting.³ Anak adalah buah cinta kasih, harapan dan generasi penerus orang tua. Orang tua berharap anak-anaknya bertumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, orang tua akan mengupayakan yang terbaik demi memenuhi semua kebutuhan tumbuh kembang anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, ada kalanya muncul perilaku-perilaku yang khas, yang oleh masyarakat disebut perilaku anak-anak. Misalnya manja, cengeng, atau kekanak-kanakan. Ketika memasuki masa remaja, pada sekelompok anak muncul perilaku-perilaku tertentu, seperti melawan kepada orang tua, suka membangkang, keras kepala, cenderung emosional, dengan sengaja menabrak peraturan di sekolah maupun di rumah, bersikap ingin menunjukkan siapa dirinya, tertarik dengan lawan jenis, penasaran dengan seks, dan lain-lain.

¹ Arsan Shanie, *Psikologi Anak*, CV. Graha Edu, Semarang, 2022, hlm. 37.

² Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 1.

³ Otong Rosadi, *Pengaturan Anak di Indonesia*, Visigraf, Padang Panjang, 2021, hlm. 44.

Beberapa dari perilaku tersebut dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Akan tetapi, saat ini, banyak bentuk perilaku anak yang tidak lagi dapat disebut sebagai kenakalan anak atau kenakalan remaja, misalnya membunuh dan memperkosa. Dalam hukum Indonesia, membunuh dan memperkosa merupakan tindak pidana. Hasanul Mulkan mengatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal.⁴ Dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Identitas pada Remaja”, Farida Aini mengatakan periode usia remaja merupakan periode penuh stres.⁵ Selain itu, menurut Mukhlisin, anak merupakan individu sosial yang membutuhkan hubungan dan komunikasi dengan orang lain untuk mengembangkan serta memahami dirinya sebagai manusia.⁶

Dalam Laporan Akhir Tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dituliskan bahwa sepanjang tahun 2023 Pengawasan Perlindungan Khusus Anak menerima 42 (empat puluh dua) aduan terkait anak yang berkonflik dengan hukum.⁷ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (3) tertulis: “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)*

⁴ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm. 102.

⁵ Farida Aini, *Perkembangan Identitas pada Remaja*, dalam Reza (et.al), *Psikologi Kepribadian Anak*, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm. 106.

⁶ Mukhlisin, *Proses Perkembangan Anak Usia Dini*, dalam Ira Atika Putri, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 33.

⁷ Laporan Akhir Tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 23.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁸ Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh banyak anak saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Media Indonesia melaporkan telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi berusia 13 (tiga belas) tahun, yang diduga dilakukan oleh 4 (empat) orang siswa di Sumatera Selatan.⁹ Polisi telah menetapkan IS 16 (enam belas) tahun, MZ 13 (tiga belas) tahun, AS 12 (dua belas) tahun, dan NS 12 (dua belas) tahun sebagai tersangka.¹⁰ Di samping itu, dengan tidak menyebutkan berapa jumlah anak yang melakukan kekerasan seksual, dalam bukunya yang berjudul “Menjaga dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati”, Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa 16 (enam belas) persen dari anak pelaku kekerasan seksual yang mereka teliti adalah anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun, dan 84 (delapan puluh empat) persen berusia lima belas hingga tujuh belas tahun.¹¹

Dari apa yang dipaparkan oleh Arist Merdeka Sirait dalam bukunya tersebut, dapat diketahui bahwa banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sangat memprihatinkan karena sejatinya

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (3).

⁹ Devi Harahap, *4 Pelajar Pembunuh dan Pemerkosa Siswi SMP di Palembang akan Diproses Sesuai Peradilan Pidana Anak*, 2024, [mediaindonesia.com, https://mediaindonesia.com/humaniora/698690/4-pelajar-pembunuh-dan-pemerkosa-siswi-smp-di-palembang-akan-diproses-sesuai-peradilan-pidana-anak](https://mediaindonesia.com/humaniora/698690/4-pelajar-pembunuh-dan-pemerkosa-siswi-smp-di-palembang-akan-diproses-sesuai-peradilan-pidana-anak) [Diakses Tanggal 05/10/2024 Pukul 15:00 WIB].

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Arist Merdeka Sirait, *Menjaga dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2022, hlm. 42.

anak sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak dapat mengganggu proses tersebut dan merugikan anak yang bersangkutan. Masalah menjadi semakin kompleks jika yang menjadi korban juga masih berusia anak. Dalam bukunya yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif”, Ismala Dewi mengatakan bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa demikian pula halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadapnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana.¹² Dengan kata lain, ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya.¹³ Menurut Arist Merdeka Sirait, dari tahun ke tahun, ribuan anak yang berkonflik dengan hukum harus masuk dalam ruang peradilan formal di Indonesia.¹⁴ Ia juga mengatakan bahwa seringkali proses hukum yang dijalani anak berujung pada pemenjaraan.¹⁵

Walaupun anak memiliki berbagai hak yang diakui negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

¹² Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm. V.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Arist Merdeka Sirait, *Menjaga dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 202, hlm. 205.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 205.

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir (12)¹⁶, jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka ia juga perlu menerima konsekuensi sebagai akibat dari perilakunya tersebut. Tujuannya adalah agar anak mendapatkan pembelajaran. Akan tetapi, konsekuensi hukum yang diterima anak tidak boleh sama dengan konsekuensi hukum yang diterima oleh orang dewasa. Harrys Pratama Teguh mengatakan bahwa anak yang melanggar hukum, sanksinya harus bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar anak menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.¹⁷

Pada umumnya, anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial.¹⁸ Jadi, tidak mengherankan sembilan dari sepuluh anak yang berkonflik dengan hukum dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.¹⁹ Sampai saat ini masih banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana penjara sesungguhnya adalah salah satu jenis pidana

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir (12)

¹⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 421.

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*

perampasan kemerdekaan.²⁰ Menurut *Juvenile Law Center*, penelitian menegaskan bahwa mengurung anak-anak untuk jangka waktu yang lama, terutama dalam kondisi yang keras, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.²¹ Sementara itu, Enver Solomon, *chief executive officer* (CEO) dari *Just for Kids Law* mengatakan bahwa penjara anak adalah lembaga yang mahal, gagal, penuh kekerasan, tidak aman, tidak efektif, serta menyeret anak-anak dan kaum muda yang rentan ke dalam dunia kejahatan yang lebih parah.²² Padahal, menurut Masrukhin, putusan hakim berupa hukuman penjara hanyalah mencabut atau membatasi terpidana untuk bergerak secara bebas, sedang hak-hak yang dimiliki sebagai manusia (hak-hak dasarnya) tidak dicabut, sehingga seharusnya perlu mendapatkan perhatian.²³

Organisasi Hak-hak Anak dan Keadilan menyerukan agar pemenjaraan anak di Inggris diakhiri.²⁴ Dalam sebuah ulasan, mereka berpendapat bahwa pemenjaraan anak tidak dapat direformasi dan tanggung

²⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022, hlm. 85.

²¹ Juvenile Law Center, *Children in Prison*, <https://jlc.org/children-prison> [Diakses Tanggal 05/10/2024 Pukul 15:30 WIB].

²² Enver Solomon, *End Child Imprisonment*, <https://www.justforkidslaw.org/what-we-do/fighting-change/campaigning/youth-justice/end-child-imprisonment> [Diakses Tanggal 05/10/2024 Pukul 15:40 WIB].

²³ Masrukhin, *Efektifitas Pidana Penjara Untuk Memberi Efek Jera terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia*, dalam Abdul Fattaah, *Hukum Pidana Khusus*, Gerbang Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 79.

²⁴ Support the Guardian, *Justice Review Calls for End to Child Imprisonment in England*, <https://www.theguardian.com/society/article/2024/aug/12/justice-review-calls-for-end-to-child-imprisonment-in-england> [Diakses Tanggal 05/10/2024 Pukul 15:50 WIB].

jawab atas anak-anak yang harus dirampas kebebasannya harus dialihkan dari Kementerian Kehakiman ke Departemen Pendidikan.²⁵ Ulasan tersebut diterbitkan 20 (dua puluh) tahun setelah kematian Adam Rickwood yang berusia 14 (empat belas) tahun dan Gareth Myatt yang berusia 15 (lima belas) tahun di penjara anak-anak²⁶. Rickwood melakukan bunuh diri setelah ditahan di *Hassockfield Secure Training Center (STC)*, sedangkan Myatt, yang berat badannya kurang dari tujuh *stone* (empat puluh empat kg), meninggal setelah ditahan oleh tiga orang petugas G4S di STC Rainsbrook.²⁷

Hal yang tidak kalah mengesankan juga terjadi di Florida. Tidak lama setelah T.W. yang berusia 16 (enam belas) tahun dijebloskan ke penjara Polk County di Florida, pada Februari 2012, tiga orang temannya yang satu sel dengannya memukulinya, mencambuknya dengan handuk basah, dan hampir mencekiknya dengan sarung bantal.²⁸ Mereka kemudian mengencinginya, menyemprot wajahnya dengan cairan pembersih, menelanjanginya, melilitkan selebar kain di lehernya dan mengikat ujung lainnya di jeruji jendela, lalu mereka menariknya begitu kuat hingga ia pingsan.²⁹ Menurut temuan hakim federal, mereka mengulangi serangan ini

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Human Rights Watch, *Children Behind Bars, The Global Overuse of Detention of Children*, <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/africa-americas-asia-europe/central-asia-middle-east/north> [Diakses Tanggal 05/10/2024 Pukul 15:55 WIB].

²⁹ *Ibid.*

sebanyak tiga kali selama beberapa jam, dengan tanpa disadari oleh penjaga penjara yang sedang bertugas rutin.³⁰ Kondisi tragis dan tidak manusiawi tidak hanya terjadi di Inggris dan Amerika Serikat. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memperkirakan bahwa lebih dari 1 (satu) juta anak berada di balik jeruji di seluruh dunia.³¹ Banyak di antara anak-anak tersebut ditahan dalam kondisi yang buruk, penuh kekerasan, martabat mereka direndahkan, tidak memperoleh pendidikan, tidak memperoleh akses terhadap kegiatan yang bermakna, dan tidak memperoleh kontak rutin dengan dunia luar.³² Dalam bukunya yang berjudul “Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum”, Mark Contanzo mengatakan bahwa realitas kehidupan di penjara keras.³³ Padahal, sebagaimana yang disampaikan oleh Hanafi Amrani dalam tulisannya, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³⁴

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pidana penjara terhadap anak tidak selalu mendatangkan kebaikan untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tidak jarang pidana penjara membuat kondisi fisik, mental, dan sosial anak semakin buruk, serta membahayakan orang lain yang ada di penjara itu, terutama yang satu sel dengannya. Bahkan, menurut Arist

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Mark Contanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 457.

³⁴ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 127.

Merdeka Sirait, dalam banyak studi ditemukan bahwa pemenjaraan anak seringkali menjadi “sekolah criminal” yang lebih canggih bagi anak.³⁵ Apa yang terjadi dalam penjara anak, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH). Penuntut umum dan hakim harus benar-benar hati-hati dalam memberikan dakwaan dan hukuman kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Kesadaran bahwa anak perlu dilindungi dalam sistem peradilan membuat Indonesia membentuk undang-undang sistem peradilan pidana anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Laporan Akhir Tahun 2023 mengatakan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menghindarkan anak dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana.³⁶ Menurut Harrys Pratama Teguh, sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.³⁷

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (1) tertulis: “Sistem

³⁵ Arist Merdeka Sirait, *Menjaga dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 202, hlm. 205.

³⁶ Laporan Akhir Tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 23.

³⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 81.

peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."³⁸ Dalam Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang ini dituliskan: "*Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.*"³⁹ Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 butir (6) dari undang-undang ini, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁰

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati mengatakan bahwa keadilan restoratif merupakan terjemahan dari *restorative justice*, yang dikembangkan oleh *United Nations Children Fund* (UNICEF) untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.⁴¹ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), keadilan restoratif menjadi pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak, baik pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi/penuntutan, maupun pasca ajudikasi.⁴² Lebih lanjut KPAI

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (1).

³⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 butir (6).

⁴¹ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021, hlm. 55.

⁴² Laporan Akhir Tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 23.

menjelaskan bahwa keadilan yang memulihkan korban, masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan dengan mekanisme diversi, alternatif pemidanaan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi anak.⁴³

Walaupun pendekatan keadilan restoratif sudah dinyatakan oleh negara melalui undang-undang sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak, dalam faktanya, penerapan pendekatan keadilan restoratif belum optimal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh A.Putri Al-Maidah, Syamsuddin Muchtar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana di Pengadilan Negeri Sintang Tahun 2019 menunjukkan bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan bagi hakim dalam memberikan sanksi kepada anak.⁴⁴ Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut umum menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, usia 17 (tujuh belas) tahun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak⁴⁵ Penuntut umum menuntut agar anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Samarinda, yang berada di jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dikurangi selama ia berada dalam tahanan, dengan perintah anak yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ A.Putri Al-Maidah, Syamsuddin Muchtar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, *The Analysis of Prison Penalty for Children in Perspective on the Theory of the Purpose Punishment*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 7, 5 Juni, 2020, hlm. 568-575.

⁴⁵ Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.

berkonflik dengan hukum tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.⁴⁶

Atas tuntutan tersebut, dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berkonflik dengan hukum selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.⁴⁷ Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).⁴⁸

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,⁴⁹ tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pidana yang dijatuhkan tersebut lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait hal ini. Penulis melakukan penelitian

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1).

dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana anak, terutama yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan para pembaca mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

2.1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk mengetahui dengan jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan sanksi hukumnya.

2.2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi agar dapat mengetahui serta lebih waspada terhadap kekerasan seksual terhadap anak, serta melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2.3. Bagi Dinas Terkait

Sebagai masukan dan dapat dijadikan sebagai sumber pustaka, terutama dalam bidang pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Soerjono Soekamto mengatakan bahwa penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵⁰ Sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum”, penelitian berfungsi untuk mendapatkan kebenaran.⁵¹ Penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵² Sementara itu, Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan langkah-langkah yang sistematis.⁵³

⁵⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 20.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfa Beta, Bandung, 2013, hlm. 2.

⁵³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 276.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan hakim kepada anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus karena menganalisis kasus dan putusan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. Dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”, Muhaimin mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.⁵⁶ Lebih lanjut mereka

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 56.

⁵⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Depok, 2018, hlm. 211.

menjelaskan bahwa informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian, setelah melalui proses pengolahan dan analisis data.⁵⁷ Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Suteki dan Galang Taufani, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya, yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁵⁸ Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji mengatakan, bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.⁵⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 211-212.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 213.

⁵⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Seksual, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan makalah.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶¹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data dengan menggunakan literasi hukum yang berasal dari berbagai sumber. Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi penelitian mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku serta dari buku-buku yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana hakim membuat putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

5. Teknis Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, teori serta doktrin atau pendapat ahli, yang bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan

⁶¹ *Ibid.*

seksual terhadap anak dan bagaimana hakim membuat putusan terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta. Proses penelitian dimulai pada bulan September 2024, yakni dengan menyusun proposal penelitian, dan berakhir pada bulan Mei 2025, pada saat membuat laporan penelitian dalam bentuk tesis.

F. Originalitas Penelitian

Penelitian yang terkait dengan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah ada. Ada tiga artikel berupa hasil penelitian yang penulis pelajari terkait topik ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditulis oleh Doddy Hermawan, Alpi Sahari dan Ahmad Fauzi.⁶²
2. Tulisan Ni Kadek Dwi Apriani yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak”.⁶³
3. Karya Andrea Fitriyanto Gusti Mahendra, M Nur Tanjung Marola, Muhammad Ilham Madenia, Putri, dan Yesi Kasma Saputri yang

⁶² Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 98-107.

⁶³ Ni Kadek Dwi Apriani, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 2 Tahun 2023 hlm 223-236.

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”⁶⁴

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian penulis. Hal ini karena penelitian penulis spesifik kepada studi kasus terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr. Kesamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian tersebut di atas dijelaskan dalam tabel berikut.

No.	Nama Penulis	Judul	Lembaga	Kesamaan	Perbedaan
1.	Doddy Hermawan; Alpi Sahari; Ahmad Fauzi	Pertanggung jawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penelitian penulis dan penelitian Doddy Hermawan dan kawan-kawan mengkaji tentang pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.	Penelitian Doddy Hermawan dan kawan-kawan tidak secara tegas mengatakan bahwa yang menjadi korban adalah anak dan berfokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana

⁶⁴ Andrea Fitriyanto Gusti Mahendra, M Nur Tanjung Marola, Muhammad Ilham Madenia, Putri, Yesi Kasma Saputri, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Volume 01 Nomor 01, Juni 2024 : 30-36.

					<p>kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.</p>
--	--	--	--	--	--

2.	Ni Kadek Dwi Apriani	Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Penelitian penulis dan penelitian Ni Kadek Dwi Apriani mengkaji tentang anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual pada anak.	Penelitian Ni Kadek Dwi Apriani berfokus pada bagaimana pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam undang-undang di Indonesia dan bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-
----	----------------------	---	------------------------------------	---	---

					Anak/2023/ PN Smr dan bagaimana pertimbanga n hakim dalam menjatuhka n sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus- Anak/2023/ PN Smr.
3.	Andrea Fitriyanto Gusti Mahendra; M Nur Tanjung Marola; Muhammad Ilham Madenia; Putri; Yesi Kasma Saputri	Pertanggung jawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Riau	Penelitian penulis dan penelitian Andrea Fitriyanto dan kawan- kawan mengkaji tentang pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual.	Penelitian Andrea Fitriyanto dan kawan- kawan fokus pada bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang- undang di Indonesia dan bagaimana penegakan dan perlindunga n hukum terhadap anak sebagai

					<p>pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr.</p>
--	--	--	--	--	--